



PUTUSAN

Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan Online, tempat kediaman di , Kota Samarinda,, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales, tempat kediaman di , Kota Samarinda, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 dengan register perkara Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Smd telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2007 1997 M, bertepatan dengan tanggal 13 Muhharam 1428 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggata, Kabupaten/kota Kutai Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/01/II/2007, tanggal 1 Februari 2007.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.761/Pdt.G/2019/PA.Smd



2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Sanggata selama 6 bulan, kemudian pindah di Bengalon selama 4 tahun, pindah lagi di Samarinda Seberang selama 6 bulan, mengontrak lagi di Samarinda selama 2.5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bisa membeli rumah kediaman bersama di Jalan Kota Samarinda.

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikarunia 3 orang anak.

3.1. Anak ke-I, Sanggata, 2 Mei 2007

3.2. Anak ke-II, Bengalon 14 Januari 2010.

3.3. Anak ke-III, Samarinda, 23 Maret 2015,

sekarang dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa Tergugat

diketahui memiliki WIL yang bernama WIL, yang diketahui melalui Handphone milik Tergugat, kemudian Penggugat menelpon perempuan tersebut dan pada mulanya perempuan tersebut tidak mengakui mempunyai hubungan dengan Tergugat, kemudian Penggugat menelpon ibu dari WIL, dan ibunya WIL kaget kalau Tergugat itu sudah mempunyai istri dan anak, setelah itu Penggugat bertanya dengan Tergugat, awalnya Tergugat tidak mengakui jika mempunyai hubungan dengan WIL, karena Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sudah menelpon ibunya WIL barulah Tergugat mengakui memang mempunyai hubungan dengan WIL, dan Tergugat meminta maaf dengan Penggugat, dan Tergugat berjanji tidak akan menghubungi ataupun bertemu dengan WIL, akhirnya Penggugat memaafkan Tergugat.

5. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat ketahuan lagi mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Marina teman sekerja Tergugat di Sawit, kemudian Penggugat mencari tahu kebenaran berita

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.761/Pdt.G/2019/PA.Smd



tersebut, ternyata Marina mengakui mempunyai hubungan dengan Tergugat dan mengakui sudah menikah siri dengan Tergugat.

6. Bahwa pada bulan Maret 2018 Tergugat sudah mengembalikan Penggugat ke kakak Penggugat, dengan alasan Penggugat terlalu mengganggu pekerjaan Tergugat, tetapi pada bulan April 2018 pulang ke rumah kediaman bersama seolah-olah tidak ada masalah di antara mereka, padahal Tergugat masih berhubungan dengan Mirna hingga sekarang.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada 21 Maret 2019, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur, Penggugat tidur di kamar pribadi sedangkan Tergugat tidur di ruang tamu/di kamar anak-anak, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah.

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.761/Pdt.G/2019/PA.Smd



Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan; untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.761/Pdt.G/2019/PA.Smd



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 761/Pdt.G/2019/ PA.Smd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membyar biaya perkara sejumlah Rp356000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Elvin Nailana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan H. M. Asyari, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah

Elvin Nailana, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.761/Pdt.G/2019/PA.Smd



H. M. Asyari, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 245.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.761/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)